



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta 30 September 1996, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di rumah orangtua XXX Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta 12 Oktober 1998, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di rumah orangtua XXX Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 13 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 31 Januari 2019 tercatat dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Februari 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:141/58/II/2016 tertanggal 29 Februari 2016;
2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dengan alamat rumah orangtua Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; XXX, Laki-laki, Umur 3 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 1) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon dan Termohon sering membantah dan tidak pernah mendengarkan nasehat serta saran dari Pemohon;
 - 2) Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam hal urusan rumah tangga seperti menyiapkan makanan dan sebagainya;
 - 3) Jika terjadi perselisihan, Termohon mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon (anjing, babi, bangsat, tai);
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran yaitu pada bulan Maret tahun 2017 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas yang disampaikan kepada para pihak yang berperkara dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya meskipun, telah dipanggil secara patut dan sah dengan relaas Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Ckr. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Surat Bukti :

1. Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 141/58/II/2016, atas nama: PEMOHON dan TERMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 29 Februari 2016. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh Pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.1);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan, masing-masing:

Saksi Pertama :

setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua a.n Bapak Sutriyanto di XXX, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena:

Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon dan Termohon

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering membantah dan tidak pernah mendengarkan nasehat serta saran dari Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam hal urusan rumah tangga, Jika terjadi perselisihan, Termohon mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon (anjing, babi, bangsat, tai);

- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang ini;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Saksi Kedua:

setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua a.n Bapak Sutriyanto di XXX, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon dan Termohon sering membantah dan tidak pernah mendengarkan nasehat serta saran dari Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam hal urusan rumah tangga, Jika terjadi perselisihan, Termohon mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon (anjing, babi, bangsat, tai);
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2017 hingga sekarang ini;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya yakni ingin menceraikan Termohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini; Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Ckr, Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Termohon tidak datang dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/58/II/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Majelis dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan belum pernah bercerai sebagai landasan yuridis formal, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) sejak tanggal 29 Februari 2016 telah terikat perkawinan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tidak berhasil, dan ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga untuk mediasi juga tidak dapat terlaksana;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka Majelis memandang tidak perlu ada replik duplik dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut yaitu saksi I Pemohon telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya melihat bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon dan Termohon sering membantah dan tidak pernah mendengarkan nasehat serta saran dari Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam hal urusan rumah tangga, Jika terjadi perselisihan, Termohon mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon (anjing, babi, bangsat, tai). Pada bulan Maret tahun 2017, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini. Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon. Saksi II Pemohon menjelaskan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon dan Termohon sering membantah dan tidak pernah mendengarkan nasehat serta saran dari Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam hal urusan rumah tangga, Jika terjadi perselisihan, Termohon mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon (anjing, babi, bangsat, tai). Pada bulan Maret tahun 2017, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini. Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadapkan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan yang disampaikan kepada Majelis dimana telah terjadi persesuaian dan relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut dan nilai keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak 29 Februari 2016;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon dan Termohon sering membantah dan tidak pernah mendengarkan nasehat serta saran dari Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam hal urusan rumah tangga,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika terjadi perselisihan, Termohon mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon (anjing, babi, bangsat, tai);

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang ini.
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak bulan Maret tahun 2017 yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696000,-(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah oleh Drs. Sayuti sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, S.H., M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., masing-masing

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tauhid, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Sayuti

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nia Sumartini

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan P | : | Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Panggilan T | : | Rp. 400.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | : | Rp. 696.000,- |

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)